

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 menyebutkan, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, pemerintahan negara-negara di dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Kurniasih & Sari, 2013). Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007).

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan utang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012). Upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance*, yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan. *Tax avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib

Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). *Tax Avoidance* adalah salah satu dari sekian tindakan yang umum dilakukan oleh WP (Wajib Pajak) untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja. Yang berarti setiap keputusan yang diambil akan bergantung mana para pimpinan perusahaan. Terkait dengan hal tersebut telah dilakukan banyak penelitian misalnya pengujian pengaruh *high-powered insentif* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Desai dan Dharmapala, 2004), pengujian hubungan antara kompensasi eksekutif dan *Tax Aggressivness* (Rego dan Wilson, 2009), dan belakangan adalah penelitian tentang pengaruh individu eksekutif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) perusahaan (Dyreg et al., 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Dyreg et al., (2010) ditujukan untuk menguji apakah individu *Top Executive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan mengambil sampel sebanyak 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di *ExecuComp* diperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan (*Executive*) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Dyreg et al. (2010) menyebutkan, karakter dari setiap individu eksekutif akan menentukan seberapa besar tingkat agresivitas yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Walaupun tidak melanggar hukum, namun

penghindaran pajak tidak begitu saja dilakukan oleh semua perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter pengambil risiko (*risk taker*) cenderung lebih berani melakukan penghindaran pajak dengan agresif. Sebaliknya, eksekutif yang memiliki karakter pengambil risiko (*risk averse*) akan cenderung lebih berhati-hati, karena walaupun tidak melanggar undang-undang, pembebanan biaya yang tidak wajar dapat menimbulkan kemungkinan pemeriksaan pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang berada di Indonesia. Budiman & Setiyono (2013) menemukan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *Return On Assets (ROA)*, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. *Return On Assets (ROA)* berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Indikator lain adalah *Rasio Leverage*. *Rasio Leverage* merupakan ukuran sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir, 2012). Perusahaan yang menggunakan utang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 huruf angka 3, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Jadi semakin tinggi rasio *leverage* maka akan semakin tinggi pula *tax avoidance* karena adanya bunga pinjaman yang boleh menjadi pengurang laba kena pajak.

Penelitian ini melanjutkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Swigly & Sukartha (2015) yang berjudul, Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, & *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* yang hasilnya dari kelima variabel yang ada hanya Komite Audit dan *Sales Growth* yang tidak mempengaruhi besarnya *Tax Avoidance*.. Dan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) mengenai, Pengaruh *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* yang hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel independen yang ada dapat mempengaruhi besarnya *Tax Avoidance*.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh Karakteristik Eksekutif, *Return on Assets (ROA)*, dan *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Return on Assets (ROA) (X1)* berpengaruh terhadap praktik *Tax avoidance (Y)* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015?
2. Apakah *Leverage (X2)* berpengaruh terhadap praktik *Tax avoidance (Y)* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015?

3. Apakah Karakter Eksekutif (X_3) berpengaruh terhadap praktik *Tax avoidance* (Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015?
4. Apakah, *Return On Assets (ROA)* (X_1), *Leverage* (X_2), Karakter Eksekutif (X_3), berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji, mendapatkan bukti secara empiris mengenai :

1. Untuk mengetahui apakah *Return On Assets (ROA)* (X_1) mempunyai pengaruh terhadap *Tax avoidance* (Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015?
2. Untuk mengetahui apakah *Leverage* (X_2) mempunyai pengaruh terhadap *Tax avodaince* (Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015?
3. Untuk mengetahui apakah Karakter Eksekutif (X_3) mempunyai pengaruh terhadap *Tax avoidance* (Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015?
4. Untuk Mengetahui apakah *Return On Assets (ROA)* (X_1), *Leverage* (X_2), Karakter Eksekutif (X_3) mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai evaluasi dalam membuat kebijakan perpajakan di masa yang akan datang agar peraturan perpajakan dapat lebih sempurna.
2. Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan untuk investor dalam menilai kualitas sebuah perusahaan dan tingkat risikonya ketika akan menanamkan modal pada perusahaan tersebut.
3. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai perpajakan, khususnya mengenai *tax avoidance* dan *tax planning*. Sehingga penulis memperoleh pengetahuan yang nantinya dapat di realisasikan secara nyata dimasa yang akan datang.
4. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengetahui pentingnya perencanaan pajak, dan peranan *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, dan Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*. Sehingga perusahaan dapat lebih berhati-hati dalam menentukan besarnya *Tax Avoidance* yang ingin dilakukan sehingga perusahaan dapat terhindar dari kasus hukum perpajakan.